

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Thalaaq merupakan salah satu problematika dalam ruang lingkup Kitab Al Munakahat yang paling krusial seperti sengaja atau tidak *menthalaaq* dan dapat berakibat fatal jika kurang betul-betul memahaminya, yaitu bisa melahirkan bentuk perzinahan dari sistem pernikahan karena secara *dharuri*, pergaulannya itu diawali dengan akad nikah. Misalnya, seorang suami secara tidak sengaja atau bermain-main mengucapkan kata-kata yang mengandung implikasi *thalaq*, maka kepada istrinya boleh jadi telah jatuh *thalaq* meskipun keduanya sama-sama tidak menyadarinya. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جَدَّهِنَّ جِدٌّ وَهَزَلَهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya : Abu Hurairah ra. ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : ada tiga perkara yang bila disungguhkan jadi, dan bila main-main tetap jadi, yaitu nikah, *thalaq* dan ruju' HR. Imam yang empat, kecuali Nasa'i telah disahkan oleh Hakim.¹⁾

¹⁾ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Toha Putra Semarang, 1979: 484.

Kehidupan rumah tangga sering menemui masalah, dan bila suami istri kurang mampu untuk memecahkannya maka akan pecah pula keduanya yang dikenal dengan *thalaq* atau melepaskan ikatan perkawinan. Dalam mengucapkan *thalaq* ini juga masi simpang siur, terutama menjatuhkan *thalaq* tiga sekaligus ada yang berpendapat menjatuhkan *thalaq* tiga maka jatuh atau dua atau bahkan tidak jatuh sama sekali, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qajim al Jauzi bahwa *thalaq* tiga sekaligus hanya jatuh satu dan ada yang memfatwakan tidak satu sama sekali.²⁾

Memperhatikan rujukan tersebut diatas, jelaslah bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat *thalaq* tiga sekaligus tidak jatuh *ghalaq* tiga namun bisa jadi satu atau tidak sama sekali. Melihat kondisi semacam ini jelas kontradiksi dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi`i bahwa apabila menjatuhkan *thalaq* tiga maka jatuh *thalaq* tiga tanpa tedeng aling-aling, hal ini merujuk pada fatwa dalam madzhab Syafi`i yang dimuat dalam kitab Al-Uum yaitu :

Berkata Imam Syafi`i Rahamahullah: Berkata Allah SWT : *Thalaq* itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi secara patut atau melepaskannya lagi (menceraikan lagi) dengan cara yang layak pula. Dan berkata Tuhan : maka jika suami *menthalagnya* (sesudah cerai yang kedua) maka wanita itu tidak halal lagi baginya sampai ia kawin lagi dengan suami

²⁾ Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Pustaka Tarbiyah, 2002: 271.

yang lain : Qur'an itu menunjukkan Allah yang lebih tahu bahwa orang yang menceraikan istrinya tiga kali, baik sesudah campur atau sebelum campur, tidak halal lagi baginya sampai ia kawin lagi dengan suami yang lain. Maka apabila berkata seorang laki-laki kepada istrinya : Engkau *dithalaq* tiga kali maka haramlah wanita itu baginya kecuali kalau ia sudah kawin dengan suami lain.³⁾

Memperhatikan pendapat Imam Syafi'i yang dimuat didalam kitab al Uum yang disusun olehnya, bahwa apabila suami *menthalaq* tiga kepada istrinya maka jatuhlah *thalaq* itu tiga tanpa pertimbangan lain, karena ini merupakan kehati-hatian beliau dalam hal masalah *thalaq* dan sesuatu yang dibutuhkan kehati-hatian dan penuh pertimbangan apabila suami mau *menthalaq* istrinya, disamping itu pula suatu perbuatan yang kurang disukai oleh Allah adalah *thalaq*.

Apabila membandingkan pendapat yang pertama dan kedua, maka terjadi perselisihan pendapat bahkan dua pendapat ini ada yang setuju (pro) dan ada yang kurang setuju (kontra) terlepas dari pro dan kontra tentang *thalaq* tiga, maka akan dikemukakan pendapat Imam Syafi'i tentang *thalaq* tiga sekaligus.

Oleh karena itu masalah *thalaq* sangat positif terhadap konsekwensi hukum *thalaq*, maka setiap individu, khususnya suami istri dituntut memahami betul tentang masailul fiqhiyah dalam hal

³⁾ Imam Ghazali, *al-Uum*, Juz 5, Alih Bahasa Ismail Yakub, 1983: 138, Faizan, Jakarta Selatan.

thalaq itu, sehingga dapat memelihara lidah dari ucapan-ucapan baik sharih maupun kinayah yang menimbulkan jatuhnya *thalaq*.

Madzhab Syafi'i sebagai pemegang khalifah setelah zaman tabiit tabiin, dikenal sebagai al faruq, fatwa dan keputusan-keputusannya dalam menentukan hukum yang tidak didapatinya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sering menjadi bahan diskusi dikalangan para madzhab, seperti ijtihadnya yang dikenal ialah menetapkan bahwa *thalaq* tiga yang diucapkan sekaligus hukumnya jatuh tiga.

Jadi, dengan demikian keputusan madzhab Syafi'i mengenai jatuhnya *thalaq* tiga yang diucapkan sekaligus boleh jadi merupakan refleksi dari pertimbangan filosofisnya yang lebih cenderung memperhatikan unsur mashail al mursalah, yang merupakan salah satu ciri relativitas hukum Islam.

Namun, betapapun keputusannya itu mengandung pro dan kontra dikalangan para madzhab. Bagi mereka yang pro, keputusan madzhab Syafi'i itu merupakan dalil yang menasikh praktek sebelumnya. Keputusannya sebagai salah seorang madzhab dipandang sebagai hujjahtul Islam dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak didapati nas qhat'inya baik dalam Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad saw.

Keberatan bagi para madzhab yang kontra dengan keputusan itu, mereka memandang bahwa keputusan Syafi'i menyalahi nash Al-Quran maupun sunnah yang sama sekali tidak bisa dipergunakan sebagai sandaran hukum. Jadi masalahnya, adalah ingin mengetahui sejauhmana kedudukan *Tahalaq* tiga sekaligus menurut Imam Syafi'i.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah tentang tinjauan hukum islam tentang kedudukan *thalaq* tiga menurut Imam Syafi'i

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan melakukan studi kepustakaan

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah yang mengandung pertentangan, yaitu satu pihak ada yang pro tentang *thalaq* tiga dan ada yang kontra bahwa *thalaq* tiga jatuh *thalaq* satu. Oleh karena ingin mengetahui tentang komentar dari Imam Syafi'i tentang kedudukan *thalaq* tiga.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan, maka masalahnya dibatasi pada kedudukan *thalaq* tiga menurut madzhab Syafi'i.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana problema *thalaq* dan hukumnya? Menurut Syafi'i i sandaran hukum jatuhnya *thalaq* tiga yang diucapkan sekaligus ?
- b. Bagaimana latar belakang kehidupan Imam Syafi'i?
- c. Bagaimana pandangan As Syafi'i tentang *thalaq* tiga sekaligus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh penjelasan tentang problema *thalaq* dan hukumnya? Menurut Syafi'i sandaran hukum jatuhnya *thalaq* tiga yang diucapkan sekaligus ?
2. Untuk memperoleh penjelasan tentang latar belakang kehidupan Syafi'i.
3. Untuk memperoleh penjelasan tentang pandangan As Syafi'i tentang *thalaq* tiga sekaligus.

D. Kerangka Pemikiran

Pokok permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah apakah *thalaq* tiga yang dijatuhkan sekaligus itu jatuh satu atau tiga-tiganya ? inilah yang kemudian menjadi ajang perdebatan dikalangan para ulama. Hal ini logis, karena masalah tersebut termasuk masalah ijthadiyah yang direkayasa dari nash dhonniyyah.

Dalam penerapan masalah tersebut di atas, para imam mujahid khususnya imam madzhab al-arba'ah yaitu imam Abu Hanifah, imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad bin Hambal, juga mayoritas para sahabat dan tabiin berpendapat, bahwa *thalaq* tiga yang dijatuhkan secara sekaligus dengan satu kalimat, adalah jatuh tiga. Namun sebagian ulama Zaidiyah dan Syi'ah, Ibnu Taimiyah bahkan sebagian ulama Malikiyah berpendapat, *thalaq* tiga yang dijatuhkan sekaligus dengan satu kalimat tersebut hanya jatuh sebagai *thalaq raja'iy*.⁴⁾

Madzhab Syafi'i yang dipakai di Indonesia sedari beratus-ratus tahun yang lalu menetapkan bahwa *thalaq* tiga sekaligus, jatuh tiga, sehingga suami tidak boleh rujuk lagi, dan kalau ia lakukan juga maka rujuknya batal dan ia dianggap melakukan perkawinan yang tidak syah.⁵⁾

⁴⁾ Syaltut Muhammad, Ali Sais, *Perbandingan Madzhab*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973 :169.

⁵⁾ Imam Syafi'i, *Kitab Al-Um*, Ali bahasa Ismail Yakib, 1983:272, Faizan, Jakarta.

Thuruqul istimbath yang dipergunakan madzhab Syafi'i pada dasarnya beliau mula-mula berpegang kepada Al-Quran. Apabila ternyata dalam Al-Quran beliau tidak mendapati nashnya, maka beliau berpegang pada hadits Nabi Muhammad apabila dalam hadits Nabi pun beliau tidak mendapati nash yang jelas, maka beliau menggunakan ijtihad serta penalaran sendiri dan difatwakannya kepada umat di antara madzhab empat, beliau itulah yang termasuk sahabat yang paling banyak menghasilkan ijtihad dan hasil ijtihadnya dipakai dikalangan umat pada zamannya sampai sekarang banyak diterapkan di negara Indonesia.

Ajaran Islam dengan seperangkat ajaran dan non ajaran yang terkandung di dalamnya diturunkan dengan tujuan untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan kehidupan manusia sehingga orang-orang yang melaksanakannya dapat merasakan nikmat dan rahmat kehidupan berkat mengikuti tuntunan dan tuntutan Agama Islam tersebut, baik dalam kaitannya dengan kehidupan 'ubudiyah, kehidupan di mana seorang hamba menyandarkan dirinya secara vertikal kepada Allah dalam bentuk pelaksanaan ibadah mahdlah, maupun dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat di mana sistem social interaction mesti terjadi di dalamnya. Secara individual maupun sosial kehidupan

muslim senantiasa terikat dan harus komitmen dengan nilai-nilai moral yang telah digariskan dalam Dienu'l Islam tersebut.

Hukum-hukum Islam adalah nilai-nilai moral luhur Dienu'l Islam yang harus dilaksanakan dalam setiap aspek kehidupan umat Islam. apalah artinya ketetapan hukum jika tanpa dilembagakan dan dilandungkan dalam praktek kehidupan perseorangan maupun kemasyarakatan.

Salah satu aspek hukum Islam dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat, bahwa Islam dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai sumber dari segala sumber dan ketentuan Islam telah menetapkan *rub'u'l munakahat* sebagai suatu lembaga yang melegitimasi praktek kebersamaan antara laki-laki dengan wanita yang kemudian akan menjadi cikal bakal dalam pembentukan dan pembinaan masyarakat. Keberhasilan pembinaan rumah tangga dan merupakan modal dasar paling determinan dalam upaya membina masyarakat secara luas. Oleh karena itu *rub'ul munakahat* meliputi pelbagai ketentuan yang secara khusus mengatur cara-cara bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga dengan saling memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini tiada lain tujuannya adalah agar pernikahan itu berlangsung dengan penuh kedamaian sehingga dapat menciptakan suasana surgawi dalam kehidupan rumah tangga,

sebagaimana terumus dalam konsep ideal rumah tangga Islami, yakni terciptanya "*Baity Jannaty*".

Perkawinan dalam Islam berarti hubungan yang permanen dan kesinambungan hubungan yang penuh harmoni. Tidak hanya antara laki-laki dan wanita yang terjalin melainkan pula antara mereka dengan Allah. Jika ada pasangan muslim merundingkan suatu perkawinan, mereka telah sama-sama berniat untuk mencapai keberhasilan bersama, mereka sepakat untuk selalu hidup berdampingan dan kebersamaan dalam suasana sakinah.

Untuk memperoleh hasil tertentu, Islam telah meletakkan perkawinan itu di bawah patokan tertentu agar memberi kemungkinan terjaminnya pelaksanaan perkawinan tersebut berjalan menuju tujuan.

Di antara patokan itu adalah :

1. Kedua belah pihak saling mengenal calon pasangannya
2. Dalam memilih jodoh, hendaknya mendasarkan pertimbangan kepada nilai-nilai yang permanen dari calon istrinya, yaitu :
pertimbangan ketaatan beragamanya, integritas moralnya, karakter dan sebagainya. Nabi SAW. bersabda :

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَالِهَا، وَلِحَسَابِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَغْرٌ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخارى ومسلم وابوداود والنسائى عن ابى
هريرة)

Artinya : Dinikahi seorang perempuan karena empat perkara :
karena hartanya, karena kecantikannya, karena
keturunannya, dan karena agamanya, dan prioritaskanlah
pertimbangan faktor agama, maka beruntunglah engkau
(HR. Buchori dari Abu Hurairah)⁶⁾

Dan ternyata pertimbangan faktor keagamaan bukanlah hanya
ditunjukkan kepada laki-laki saja, melainkan bagi perempuan pun
dalam menerima lamaran harus pula mempertimbangkannya,
sebagaimana Nabi SAW. mengintruksikan dalam sebuah haditsnya:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي
الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Artinya : Apabila datang melamar kepadamu¹⁾ orang yang kamu
sukai mengenai agamanya dan akhlaknya, maka
kawinkanlah dia. Jika kamu tidak melakukannya, akan
terjadi fitnah dan kerusakan di bumi.⁷⁾

3. Wanita berhak menentukan dan menerima maskawin dari calon
suaminya sesuai dengan standar siwanita serta sesuai pula dengan
kemampuan calon suaminya.

⁶⁾ Baihaqy, Mendidik Anak dalam Kandungan Menurut Ajaran Islam, Darul Ulum Press,
Jakarta, 2001 : 27.

⁷⁾ Ibid, 1973 : 127

4. Perkawinan harus diumumkan dan diperingati dengan berbagai cara yang disukainya.
5. Dalam pelaksanaan pernikahan perlu adanya dua orang saksi dewasa dan tercatat dalam dokumen pejabat pemerintah yang berwenang.
6. Seorang suami wajib memelihara istrinya.

Dengan membolehkan perceraian berarti dalam Islam sebagai agama rahmat mempunyai kebijaksanaan untuk tidak membiarkan rumah tangga yang tidak bahagia, dingin, statis dan merugikan kedua belah pihak. Agar tidak ada seorang pun yang menderita akibat ketidakadilan. Agar tidak mendorong orang jatuh ke lembah kebobrokan moral, maka perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh, walaupun bukan merupakan satu-satunya jalan terakhir. Dan dibalik itu pun perlu diingat, bahwa perbuatan halal yang amat dibenci Allah adalah perceraian.⁸⁾

Asy Syairozy (1343 H : 83 – 84) Dalam kitab al-Muhadzdzab membagi hukum talaq kepada empat bagian, yakni *thalaq* wajib, *thalaq* haram, dan *thalaq mustahab* (sunnat). *Thalaq* wajib terdapat pada dua sebab. Pertama, persengketaan antara suami istri, yang menurut penilaian hakim tidak ada lagi jalan keluar kecuali harus dilakukan

⁸⁾ Mahmudah Abdalati, Islam dalam Sorotan, Bina Ilmu, Surabaya, 1981 : 230

thalaq. Kedua, karena suami telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dan tidak memenuhinya.⁹⁾

Thalaq mustahab (sunnat), juga terdapat pada alasan. Pertama, karena istri tidak mau memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kedua, karena istri tidak mau memberikan keturunan (mandul).

Thalaq yang diharamkan ialah *thalaq bid'iy*, yaitu : Pertama, menthalaq istri dalam keadaan berhalangan (menstruasi), dan kedua menthalaq istri yang diragukan apakah sedang hamil atau tidak. Adapun *thalaq* yang dimakruhkan ialah *thalaq* yang bukan sunnah dan bukan pula bid'ah.

Bagi seorang suami memiliki tiga *thalaq* yang dapat dijatuhkan kepada istrinya. Dasar hukum yang dijadikan dalil dalam masalah ini adalah :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara menceraikan dengan cara yang baik.¹⁰⁾

⁹⁾ Asy Syayrozy, *Al Muhadzhab*, Mustofa al Baby al Halaby, Mesir, 1342 : 83-84

¹⁰⁾ Depag RI., *Al Quran dan Terjemahnya*, Proyek Depag RI, 1985 : 55.

Abi Syuja' (tanpa tahun : 153) dalam kitabnya Al-Iqna' menjelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW. ditanya mengenai *thalaq* yang ketiganya, maka beliau menjawab sebagai berikut :

Selanjutnya Abi Syuja' mengemukakan bahwa menjatuhkan *thalaq* tiga sekaligus tidak haram, karena hal semacam itu pernah terjadi pada seorang sahabat yang bernama Amir Al 'Ajlany ketika dia meli'an istrinya. Ketika kasus itu terdengar oleh Rasul, maka beliau pun tidak melarangnya.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, seperti kitab Al Uum yang disusun oleh Imam Syafi'i, al- Risalah oleh Imam Syafi'i.

b. Data Skunder

Data sekunder diambil dari buku-buku dan literature lainnya yang dapat dijadikan penunjang atau pelengkap data primer.

2. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau studi literatur, yakni dengan mengumpulkan sejumlah buku dan literatur lainnya seperti kitab-kitab dan buku-buku yang di dalamnya membahas masalah yang ada kaitannya dengan judul skripsi.

3. Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan cara penelaahan yang akurat mengenai baik dalil-dalil sebagai sandaran hukum yang dijadikan acuan oleh madzhab Syafi'i maupun thuruql istimbathnya berkenaan dengan penetapan jatuhnya *thalaq* tiga yang diucapkan sekaligus.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mengkategorikan dan mengklasifikasikan data, mendudukan serta menghubungkan antara pelbagai kelompok data sehingga dapat diketahui tentang dalil maupun cara istimbath hukum yang dijadikan dasar madzhab Syafi'i tentang jatuhnya *thalaq* tiga yang diucapkan sekaligus.